

KEWENANGAN BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA DALAM PENEGAKAN HUKUM LAUT DI INDONESIA

THE AUTHORITY OF THE MARINE SECURITY AGENCY REPUBLIC INDONESIA IN ENFORCING THE LAW OF THE SEA IN INDONESIA

Aryanita Berlyan RS¹, Azzahra Fildza S.², Jeremia Sutan M.³

Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan,

Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114

Email: ary.anita36@gmail.com, fildza2209@gmail.com, jeremiapaungg@gmail.com

ABSTRAK

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan sesuai yang diamanatkan oleh Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang wilayah negara. Wilayah laut yang terbentang luas mengitari Indonesia mendatangkan sumber daya alam yang melimpah baik sumber daya hayati maupun non hayati guna kepentingan pembangunan nasional. Dengan banyaknya keuntungan yang dimiliki Indonesia tersebut pastilah akan dibarengi oleh masalah keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia. Dalam upaya mewujudkan keamanan dan keselamatan di wilayah Indonesia serta dibarengi pula dengan niat membangun Indonesia menjadi poros maritim dunia, maka Indonesia membentuk Badan Keamanan Laut (Bakamla). Minimnya aturan selama Bakamla beroperasi membuat lembaga ini menjadi tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya. Karenanya bagi pihak yang tergabung dalam Bakamla, keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan dan Yurisdiksi Indonesia merupakan kesempatan untuk dapat menjalankan kewenangannya tanpa tumpang tindih dengan lembaga lain yang terkait. Dalam penelitian jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan dan Yurisdiksi Indonesia sebagai perbandingan dalam kewenangan Bakamla. Melihat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan dan Yurisdiksi Indonesia ini tentunya harus memberikan kesiapan bagi pihak Bakamla untuk mempersiapkan segala. Mengingat kondisi Bakamla begitu terbatas maka dibutuhkan anggaran besar untuk mempersiapkan Bakamla sebagai Koordinator dalam penyelenggaraan keamanan, keselamatan serta penegakan hukum di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia.

Kata Kunci: Kewenangan;Badan Keamanan Laut;Hukum Laut

ABSTRACT

The Unitary State of the Republic of Indonesia is an archipelagic state as mandated by Article 25 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia concerning the territorial of the state. The sea area that stretches around Indonesia brings abundant natural resources, both biological and non-biological resources for the benefit of national development. With the many advantages that Indonesia

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

³ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Artikel

has, it will certainly be accompanied by security and safety issues in Indonesian waters. In an effort to realize security and safety in the territory of Indonesia and also with the intention to build Indonesia into a world maritime axis, Indonesia formed the Maritime Security Agency (Bakamla). The lack of regulations while Bakamla operates makes this institution not optimal in carrying out its duties. Therefore, for parties who are members of Bakamla, the issuance of Government Regulation Number 13 of 2022 concerning the Implementation of Security, Safety and Law Enforcement in Indonesian Waters and Jurisdiction is an opportunity to be able to exercise their authority without overlapping with other related institutions. This journal research uses normative juridical research methods by reviewing Law Number 32 of 2014 concerning Marine Affairs and Government Number 13 of 2022 concerning the Implementation of Security, Safety, and Law Enforcement in Indonesian Waters and Jurisdiction as a comparison within the authority of Bakamla. Seeing Government Regulation Number 13 of 2022 concerning the Implementation of Security, Safety, and Law Enforcement in Indonesian Waters and Jurisdiction, of course, must provide readiness for Bakamla to prepare everything. Given that Bakamla's condition is so limited, a large budget is needed to prepare Bakamla as a Coordinator in the administration of security, safety and law enforcement in Indonesian waters and jurisdictions.

Keywords: Authority; Marine Security Agency; Law of The Sea

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu Negara kepulauan terbesar yang ada di Asia bahkan di dunia. Hal ini terbukti dengan tercatatnya abanyak pulau yang ada di wilayah Indonesia, yaitu mencapai 17.499 pulau. Jumlah tersebut terdiri dari 13.446 pulau yang telah memiliki nama serta hanya 6.000 pulau yang memiliki penghuni. Meskipun untuk saat ini masih perlu dilakukan pendataan ulang karena berkurangnya jumlah pulau yang disebabkan oleh pasang surut air laut.⁴

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan sesuai yang diamanatkan oleh Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang wilayah negara. Wilayah laut yang terbentang luas mengitari Indonesia mendatangkan sumber daya alam yang melimpah baik sumber daya hayati maupun non hayati guna kepentingan pembangunan nasional.⁵

Mengingat pentingnya fungsi laut bagi bangsa Indonesia, maka masyarakat Indonesia wajib mengelola, menjaga, memanfaatkan dan melestarikan wilayah laut ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pentingnya fungsi laut sering kali memunculkan berbagai ancaman, meliputi penyelundupan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*), pencemaran lingkungan laut, pembuangan limbah berbahaya dan beracun (B3), dan sebagainya.⁶

Selain sebagai Negara kepulauan, Indonesia juga memiliki karakteristik laut yang cukup unik yang digunakan sebagai alur transportasi Internasional yang didukung oleh posisi

⁴ "Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)," accessed June 29, 2022, <http://kemendagri.go.id/news/2012/07/13/pulau-lari-larian-segera-didaftarkan-ke-pbb>.

⁵ Zakky, "Kondisi Geografis Indonesia Beserta Keadaan Penduduk & Pengaruhnya," *ZonaReferensi.com* (blog), January 16, 2018, <https://www.zonareferensi.com/kondisi-geografis-indonesia/>.

⁶ Susanto and Dicky Munaf R, *Komando Dan Pengendalian Keamanan Dan Keselamatan Laut : Berbasis Sistem Peringatan Dini* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 72.

Artikel

geostrategic. Atas keuntungan tersebut Indonesia layak untuk menjadi poros maritim dunia. Dengan banyaknya keuntungan yang dimiliki Indonesia tersebut pastilah akan dibarengi oleh masalah keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia. Dalam upaya mewujudkan keamanan dan keselamatan di wilayah Indonesia serta dibarengi pula dengan niat membangun Indonesia menjadi poros maritim dunia, maka Indonesia membentuk Badan Keamanan Laut (Bakamla).⁷

Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan dan Yurisdiksi Indonesia pada 11 Maret 2022.⁸

Aturan ini menempatkan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) sebagai koordinator kementerian maupun lembaga terkait di bidang keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di laut. Peran Bakamla RI sebagai koordinator sendiri tanpa mengambil alih kewenangan kementerian dan lembaga terkait dalam hal penyelenggaraan keamanan keselamatan, dan penegakan hukum di laut Indonesia.

Mengingat dalam aturan sebelumnya peran Bakamla diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, maka peneliti mengangkat judul “Kewenangan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Laut di Indonesia” agar dapat memberikan pembahasan yang lebih dalam mengenai sebuah kewenangan dari Bakamla baik dari peraturan sebelumnya maupun peraturan yang telah dikeluarkan saat ini.

Sumber penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan tersebut adalah Jurnal yang diteliti oleh Nazili Abdul Azis, L. Tri Setyawanto R. dan Soekotjo Hardiwinoto yang berjudul “Kewenangan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam Pelaksanaan Pengamanan di Wilayah Perairan Indonesia”. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Bakamla yang merupakan pengganti dari Bakorkamla diamanahkan oleh Indonesia sebagai *Coast Guard*. Padahal *Coast Guard* sebelumnya sudah disandang oleh Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP), sehingga menimbulkan pertanyaan apakah pembentukan Bakamla bermanfaat bagi Indonesia atau tidak. Bakamla dinilai sia-sia apabila dibandingkan dengan KPLP yang juga diamanahkan sebagai *Coast Guard*, karena dalam melaksanakan pengamanan di wilayah perairan Indonesia beberapa tugas, fungsi, dan kewenangan dari Bakamla terkadang tidak sesuai dasar hukumnya.

Kemudian terdapat peneliti yang bernama Gentur Wasisto yang meneliti tentang “Kewenangan Bakamla dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Tertentu di Laut Berdasarkan UU No.32 Tahun 2014 tentang Kelautan” yang membahas apakah keberadaan Bakamla akan menghapus kewenangan instansi lain, dengan kewenangan Bakamla yang luas apakah akan timbul konflik antar instansi penegak hukum di laut serta bagaimana upaya mengatasinya.

⁷ Nazili Abdul Azis, “Kewenangan Badan Keamanan Laut (Bakamla) Dalam Pelaksanaan Pengamanan Di Wilayah Perairan Indonesia,” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2017): hlm. 1.

⁸ Denisa Trisianty, “Peraturan Pemerintah Terkait Peran Bakamla Resmi Diberlakukan <https://m.rri.co.id/Nasional/Hukum/1393144/Peraturan-Pemerintah-Terkait-Peran-Bakamla-Resmi-Diberlakukan>,” 2022, <https://m.rri.co.id/nasional/hukum/1393144/peraturan-pemerintah-terkait-peran-bakamla-resmi-diberlakukan>.

Artikel

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dicky R. Munaf dan Tri Sulistyaningtyas yang berjudul “Sistem Operasi Tersinergi Bakamla Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan” juga dijadikan sebagai sumber penelitian dalam jurnal ini karena mengenai Bakamla yang memerlukan pola pelaksanaan operasi bersama keamanan laut melalui Gelar Kekuatan Operasi Bersama keamanan laut yang selama ini dilakukan. Hal ini dilakukan dalam rangka mengurangi jumlah kejadian kejahatan di laut yang semakin banyak terjadi di wilayah perairan yurisdiksi Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kewenangan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dalam penegakkan hukum laut di Indonesia?

C. Metode

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini juga dikenal dengan pendekatan kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini merujuk kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan dan Yurisdiksi Indonesia.

D. Tinjauan Pustaka**1. Pengertian Kewenangan**

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.⁹

Kewenangan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “kekuasaan membuat keputusan memerintahkan dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain.”¹⁰

Kewenangan secara umum merupakan lingkup kekuasaan yang dimiliki seseorang atau kelompok untuk memerintah, mengatur, dan menjalankan tugas di bidangnya masing-masing. Kewenangan merupakan unsur dari kekuasaan yang dimiliki seseorang. Dalam berkuasa biasanya seorang pemegang kuasa berwenangan untuk menjalankan kekuasaannya sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya. Menurut Kaplan, kewenangan adalah kekuasaan formal yang berhak untuk mengeluarkan perintah dan

⁹ S. Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Ghalia Indonesia, n.d.), hlm. 78.

¹⁰ Damang, “Pengertian Kewenangan,” accessed June 30, 2022, <http://www.negarahukum.com/hokum/pengertian-kewenangan.html>.

membuat peraturan-peraturan serta berhak mengharapkan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan.¹¹

Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kewenangan adalah apa yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*recht voegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya diterapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹²

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu Negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu :¹³

- a. hukum ;
- b. kewenangan (wewenang);
- c. keadilan;
- d. kejujuran;
- e. kebijakbestarian; dan
- f. kebajikan.

2. Pengertian Badan Keamanan Laut

Dasar hukum dari Badan Keamanan Laut (Bakamla) adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan serta Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Bakamla. Badan Keamanan Laut (Bakamla) hadir menggantikan Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) yang memiliki dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Bakorkamla merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, meskipun dalam undang-undang tersebut tidak mengatakan secara jelas mengenai Bakorkamla. Penggantian tersebut dilakukan karena Bakorkamla dianggap sudah tidak bisa lagi menyesuaikan instansi yang memiliki tugas sebagai penjaga keamanan dan keselamatan wilayah perairan Indonesia, lalu untuk memunculkan eksistensi tersendiri dalam pergaulan Internasional maka Bakamla menggunakan nama *Indonesia Coast Guard* (ICG). Dalam pembentukan Bakamla tidaklah mudah untuk dilakukan, mengingat telah terdapatnya banyak instansi yang mempunyai kewenangan atas penjagaan keamanan di laut berdasarkan undang-undangnya masing-masing.¹⁴

Pembentukan Badan Keamanan Laut (Bakamla) merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Bakamla berwenang menyinergikan pelaksanaan patroli keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di laut. Pembentukan

¹¹ Rafly Rilandi Puasa, Johny Lumolos, and Neni Kumayas, “Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro,” *Jurnal Eksekutif* 1, no. 1 (2018): hlm. 3.

¹² Ateng Syafrudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih Dan Bertanggung Jawab,” *Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung*, 2000, hlm. 22.

¹³ Philipus M. Hadjon, “TENTANG WEWENANG,” *Yuridika* 7, no. 5–6 (1997): hlm. 1, <https://doi.org/10.20473/ydk.v7i5-6.5769>.

¹⁴ Nazili Abdul Azis (et.al), *Op.Cit*

Bakamla ini adalah bentuk keseriusan bangsa Indonesia dalam rangka mengukuhkan supremasi kedaulatan dan hukum di wilayah laut Indonesia. Pembentukan Bakamla telah mengubah paradigma pemerintah dalam mengelola keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di laut yang selama ini dianggap tidak efisien dan efektif. Lebih lanjut, pembentukan Bakamla merupakan jawaban terhadap kebutuhan dunia internasional dan pengguna laut Indonesia terhadap kepastian hukum di wilayah laut Indonesia.¹⁵

3. Pengertian Hukum Laut

Hukum laut merupakan cabang hukum internasional. Semenjak berakhirnya perang dunia II, hukum laut mengalami revolusi atau perubahan-perubahan mendalam sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Saat ini peran hukum laut sangat menonjol dalam mengatur sejauh mana kekuasaan suatu negara terhadap laut dan tentang kekayaan yang ada didalamnya.¹⁶

Hukum laut pada umumnya adalah hukum yang mengatur tentang daerah-daerah laut internasional yang mana diatur dalam perjanjian Internasional yaitu Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) juga disebut Konvensi Hukum Laut atau Hukum Perjanjian Laut, adalah perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang ketiga (UNCLOS III) yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982. Konvensi Hukum Laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut. Konvensi disimpulkan pada tahun 1982, menggantikan perjanjian internasional mengenai laut tahun 1958. UNCLOS diberlakukan pada tahun 1994, setahun setelah Guyana menjadi negara ke 60 untuk menandatangani perjanjian. Untuk saat ini telah ada 158 negara, termasuk Uni Eropa, telah bergabung dalam konvensi.¹⁷

Laut terutama sekali merupakan jalan raya yang menghubungkan seluruh pelosok dunia. Melalui laut, masyarakat dari berbagai bangsa mengadakan segala macam pertukaran dari komoditi perdagangan sampai ilmu pengetahuan. Dapatlah dimengerti bahwa laut merupakan sarana penting dalam hubungan politik internasional. Sejarah kaya dengan contoh-contoh kompetisi antara negara-negara besar untuk menguasai laut karena barang siapa yang menguasai laut akan menguasai lalu lintas laut dan barang siapa yang menguasai lalu lintas di laut juga akan menguasai laut.¹⁸

Secara umum hukum laut dapat dibagi dalam 2 kategori besar, yaitu hukum laut publik internasional dan hukum laut perdata internasional. Hukum laut publik internasional, pada hakikatnya mengatur hubungan antarnegara dengan negara dan/atau organisasi internasional, yang berhubungan dengan laut sbbagai warisan bersama umat manusia dan mengatur tentang penetapan batas wilayah laut antar negara, selat internasional dan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam laut. Hukum laut perdata internasional merupakan bagian dari hukum nasional, yang mengatur hubungan perdata

¹⁵ M. S. Munaf, "Kajian Sistem Operasi Tersinergi Bakamla Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan," *Jurnal Sositologi* 14, no. 3 (2015): hlm. 275-276.

¹⁶ Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian Peranana Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global* (Alumni, 2001), hlm. 60.

¹⁷ "Arief Kresna," *Arief Kresna Law* (blog), January 5, 2018, <http://ariefkresnalaw.wordpress.com>.

¹⁸ Dina Sunyowati and Enny Narwati, *Buku Ajar Hukum Laut* (Airlangga University Press, 2013), hlm. 2.

Artikel

yang terjadi di laut dan didalamnya terdapat suatu elemen asing serta menyentuh lebih dari satu tata hukum dari negara-negara yang berlainan.¹⁹

II. PEMBAHASAN

A. Kewenangan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia

Kewenangan yang bersumber dari rakyat dilimpahkan kepada Presiden. Kemudian presiden sebagai penanggungjawab pemerintahan pusat melalui undang-undang menyerahkan dan/atau melimpahkan sebagian kewenangannya kepada daerah dengan cara desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Sebagai negara kepulauan, maka Indonesia memiliki konfigurasi sekaligus menantang bagi negara lain untuk turut menikmati sumber daya alamnya. Kondisi seperti ini menempatkan Indonesia pada kedudukan dan peranan penting dalam hubungan dengan dunia internasional sebagai *centre of gravity* dikawasan Asia-Pasifik. Posisi Indonesia yang terletak di antara dua benua dan dua samudra juga tidak luput dari kerawanan yang tinggi terhadap ancaman serta pengaruh dari luar. Posisi geografis tersebut banyak dimanfaatkan oleh pihak luar yang melakukan kegiatan-kegiatan terlarang maupun tanpa izin di wilayah perairan Indonesia.²⁰

Untuk menyinergikan pelaksanaan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah laut yang dilakukan oleh beberapa instansi penegak terkait, maka dibentuklah satu Badan, yaitu Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Dalam hal melakukan koordinasi penindakan, penyelidikan, dan penyidikan awal atas pelanggaran hukum di laut, maka Bakamla membentuk Unit Penindakan Hukum yang merupakan unit forum yang diwakili seluruh instansi yang mempunyai kewenangan di bidang penegakan hukum di laut. Unit tersebut berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bakamla, yang merupakan penjabaran dari Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor PER001/KEPALA/BAKAMLA/V/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keamanan Laut.²¹

Pada tanggal 11 Maret 2022, telah dikeluarkan aturan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan dan Yurisdiksi Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan dan Yurisdiksi Indonesia merupakan aturan tertinggi kedua setelah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang mengatur kelembagaan Bakamla. Aturan ini resmi ada ketika Bakamla resmi didirikan pada tahun 2014, dan setelah resmi beroperasi, pemerintahan Presiden Joko Widodo hanya mengeluarkan satu aturan terkait eksistensinya, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut dan setelah itu tidak ada lagi aturan hingga dikeluarkannya Peraturan Pemerintah.

Selama ini lembaga yang ada menjalankan fungsi tersebut tidak terintegrasi dalam sebuah lembaga, sehingga belum dapat berjalan dengan optimal. Praktik selama ini menunjukkan bahwa penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di laut yang dilaksanakan oleh satuan-satuan patroli dari berbagai Instansi/Kementerian belum mampu menciptakan keamanan laut di perairan Indonesia, hal ini akan sulit dicapai karena masing-masing Instansi/Kementerian

¹⁹ Ibid, hlm.7

²⁰ Ranu Samiaji, "Harmonisasi Kewenangan Lembaga Negara Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Fishing Di Perairan Indonesia" (PhD Thesis, Brawijaya University, 2015), hlm. 7.

²¹ Munaf, "Kajian Sistem Operasi Tersinergi Bakamla Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan," hlm. 62.

Artikel

terkait mempunyai strategi/kebijakan, peralatan (sarana prasarana), SDM yang berbeda-beda, tidak dalam satu sistem yang terintegrasi, serta dalam kesatuan komando dan kendali. Sehingga dapat dimengerti jika dalam pelaksanaannya sering terjadi *overlapping* kewenangan dan friksi antar instansi bahkan ego sektoral diantara instansi atau lembaga tersebut besar kemungkinan terjadi.

Dengan menyatukan / mengintegrasikan kewenangan tersebut pada satu badan akan lebih memudahkan untuk melakukan koordinasi dan kontrol disebabkan komando dan kendali ada pada satu tangan (tidak sektoral). Badan Keamanan Laut ini dibentuk sebagai wadah pengintegrasian seluruh atau sebagian fungsi atau kewenangan untuk melakukan penegakan hukum, keamanan dan keselamatan dilaut yang selama ini masih dilaksanakan secara sektoral berada di stakeholder (kementerian/instansi terkait).

Namun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan tidak menjelaskan secara tegas siapa yang berhak untuk mengintegrasikan dan mengendalikan dalam satu kesatuan komando, dengan kondisi demikian maka perlu adanya ketegasan dalam bentuk peraturan pemerintah yang menegaskan dan menunjuk bahwa Bakamla diberi kewenangan untuk mensinergikan dan menjadi komando dalam penegakan hukum di laut.

Minimnya aturan selama Bakamla beroperasi membuat lembaga ini menjadi tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya. Karenanya bagi pihak yang tergabung dalam Bakamla, keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan dan Yurisdiksi Indonesia merupakan kesempatan untuk dapat menjalankan kewenangannya tanpa tumpang tindih dengan lembaga lain yang terkait.

Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan dan Yurisdiksi Indonesia menjelaskan bahwa pengaturan penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia, bertujuan untuk:

1. Memberikan kepastian hukum;
2. Memberikan perlindungan keamanan dan keselamatan di laut; dan
3. Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Patroli.

Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Oleh karena itu kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Dalam kepastian hukum disini bertujuan untuk memberikan penegasan mengenai kewenangan Bakamla dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan dan Yurisdiksi Indonesia.

Memberikan perlindungan keamanan dan keselamatan di laut sudah merupakan tanggungjawab bagi Bakamla untuk mencegah terjadinya sebuah pelanggaran atau kejahatan yang terjadi di wilayah perairan Indonesia.

Ulum mengemukakan bahwa efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna) Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran

Artikel

dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.²²

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Dengan kata lain hubungan antara apa yang telah diselesaikan. Jadi konsep efisiensi akan tercipta jika keluaran yang diinginkan dapat dihasilkan secara optimal dengan hanya masukan yang relatif tetap, atau jika masukan yang sekecil mungkin dapat menghasilkan keluaran yang optimal.

Bakamla dalam menjalankan patroli juga harus mengutamakan efektivitas dan efisiensi dalam rangka mencapai tujuan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan dan Yurisdiksi Indonesia yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) tersebut.

Dalam penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan dan Yurisdiksi Indonesia dilaksanakan oleh:

1. Menteri;
2. Badan;
3. Instansi Terkait; dan
4. Instansi Teknis

Badan berperan sebagai koordinator kementerian/lembaga pada forum internasional di bidang keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di laut sesuai dengan ketentuan peraturan di bidang hubungan luar negeri sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan dan Yurisdiksi Indonesia. Dalam regulasi tersebut, kewenangannya hanya akan menjadi milik Bakamla saja.

Dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan dan Yurisdiksi Indonesia menjelaskan bahwa Instansi Terkait terdiri atas kementerian yang menyelenggarakan fungsi di bidang kepabeantasan, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pelayaran, serta Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Instansi Teknis terdiri atas kementerian/lembaga yang memiliki fungsi di bidang hubungan luar negeri, pemerintahan dalam negeri, pertahanan, perdagangan, lingkungan hidup dan kehutanan, keimigrasian, energi dan sumber daya mineral, kebudayaan, kesehatan, pengawasan kegiatan ketenaganukliran, pengawasan obat dan makanan, karantina, pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba, penanggulangan terorisme, pencarian dan pertolongan, penanggulangan bencana, hidro-oseanografi, meteorologi klimatologi dan geofisika, penginderaan dan antariksa, intelijen, serta siber dan persandian.

B. Penegakan Hukum Laut di Indonesia yang dilakukan oleh Badan Keamanan Laut Republik Indonesia

Penegakan hukum diartikan sebagai sarana pendorong pembaharuan masyarakat yang penekanannya pada pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif.

²² Taufik Hidayat, "Penerapan Prinsip Efektif Dan Efisien Dalam Pelaksanaan Monitoring Kegiatan Penelitian," *Majalah Media Perencana* 2, no. 1 (2021): hlm. 44.

Artikel

Penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Maksud dari keinginan hukum disini adalah merupakan pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Rumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan itu dijalankan.

Penegakan hukum ditinjau dari segi subyeknya, adalah upaya penegakan hukum yang melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif dengan mendasar pada norma-norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menegakan aturan hukum.²³

Penegakan hukum di wilayah laut ini sangat sulit karena harus memahami batas wilayah/wilayah teritorial sehingga diperlukan instansi penegak hukum yang secara khusus melakukan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia. Instansi penegak hukum di wilayah laut terdiri atas Badan Keamanan Laut (Bakamla), POLRI, TNI AL, Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Pejabat Bea dan Cukai, dan instansi penegak hukum lainnya. Banyaknya instansi penegak hukum di wilayah laut menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan. Hal ini terjadi karena setiap penegak hukum memiliki kebijakan yang isinya hampir bersinggungan yang mengakibatkan penegakan hukum di wilayah laut belum berjalan maksimal.

Dalam implementasi turunan UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang mengamanatkan terbentuknya Bakamla, telah ditetapkan Perpres Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (Bakamla). Dalam Perpres tersebut diatur tentang kedudukan, tugas, dan fungsi, serta wewenang Bakamla. Di dalam salah satu fungsinya dinyatakan bahwa Bakamla mempunyai fungsi untuk melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Hal ini merupakan upaya dan solusi pelaksanaan penegakan hukum di laut yang tidak efektif dan tidak efisien yang diselenggarakan oleh berbagai instansi dan akan disinergikan dalam satu wadah yaitu Bakamla.

Untuk itu Indonesia memerlukan suatu badan/lembaga khusus guna menyinergikan pelaksanaan patroli keamanan yang dilaksanakan oleh instansi-instansi penegak terkait, maka dibentuklah Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Jika dicermati dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan maka tugas Bakamla sangat luas, namun tugas yang demikian luas belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana patroli yang memadai. Kapal patroli milik Bakamla berukuran kecil yang hanya mampu melaksanakan patroli di laut teritorial dan belum mampu menjangkau sampai perairan laut lepas maupun Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Padahal laut lepas maupun ZEEI merupakan wilayah tanggungjawab Bakamla yang harus dijaga mengingat adanya ancaman atau gangguan yang mungkin terjadi. Adapun ancaman dan gangguan yang mungkin terjadi adalah :²⁴

1. Adanya ancaman terhadap tindak kekerasan, yaitu ancaman dengan menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisir yang mempunyai kemampuan untuk mengganggu serta membahayakan baik personel maupun material serta ancaman terhadap negara. Ancaman tersebut dapat berupa ancaman pembajakan, ancaman terhadap adanya perompakan, ancaman terhadap kegiatan sabotase obyek vital

²³ Gentur Wasisto, "Kewenangan Bakamla Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Tertentu Dilaut Berdasarkan Uu No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan" (PhD Thesis, Brawijaya University, 2015), hlm. 3.

²⁴ Ibid, hlm.7-8

Artikel

nasional dilaut, ancaman adanya penyebaran ranjau dan ancaman terjadinya aksi teror dilaut.

2. Ancaman terhadap bahaya Navigasi, yaitu ancaman yang ditimbulkan oleh kondisi geografi dan hidrografi serta kurang memadainya sarana dan alat bantu navigasi, antara lain seperti suar, buoy dan lain-lain yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga dapat membahayakan keselamatan pelayaran.
3. Ancaman terhadap perusakan sumber daya laut, yakni berupa pencemaran laut dan perusakan ekosistem laut, serta adanya konflik pengelolaan sumber daya laut, sehingga memiliki kecenderungan mudah dipolitisasi dan selanjutnya akan diikuti dengan penggelaran kekuatan militer, misalnya dalam sengketa kepulauan dan sengketa perbatasan.
4. Ancaman terhadap pelanggaran hukum, yaitu kegiatan yang dilakukan secara melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik perundang-undangan secara nasional maupun internasional, jenis pelanggaran yang sering dilakukan antara lain ancaman terhadap kegiatan *illegal fishing*, ancaman terhadap *illegal logging*, ancaman terhadap tindak penyelundupan dan berbagai bentuk pelanggaran lainnya.

Bakamla sebagai badan tunggal non-militer mempunyai tugas sebagaimana tercantum di dalam Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yaitu untuk melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia sebagaimana tercantum di dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan menjalankan fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah laut Indonesia;
2. Menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah laut Indonesia;
3. Melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah laut Indonesia;
4. Menynergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait;
5. Memberi dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait;
6. Memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah laut Indonesia; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang masih dalam sistem pertahanan nasional.

Kapal-kapal Bakamla tidak berstatus Kapal Negara dan para personel Bakamla juga tidak berstatus sebagai penyidik. Akibatnya kapal-kapal Bakamla tidak berhak melakukan *hot pursuit* karena kapalnya tidak berstatus sebagai Kapal Negara dan para personel Bakamla tidak berstatus sebagai aparat penegak hukum atau tidak berstatus sebagai penyidik. Atau dengan perkataan lain, pelaksanaan *hot pursuit* yang akan dilakukan oleh Bakamla justru melanggar hukum.

Oleh karena Bakamla bukan penyidik maka Bakamla tidak berwenang untuk memberhentikan, memeriksa, menangkap kapal. Penangkapan kapal oleh Bakamla adalah perbuatan yang melanggar hukum, dan dapat dikategorikan sebagai perompak di laut.

Bakamla dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya juga mempunyai wewenang yang dilaksanakan secara satu kesatuan komando dan kendali di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yaitu :

1. Melakukan pengejaran seketika;

Artikel

2. Memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan
3. Mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Selanjutnya dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan berbunyi “kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan komando dan kendali”. Dari bunyi pasal ini terlihat jelas bahwa prinsip dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan ini adalah ingin menyatukan semua instansi di bawah satu komando. Bakamla ingin dibuat sebagai satu-satunya penguasa di laut. Sedangkan dalam undang-undang ini tidak memaparkan secara jelas instansi mana saja yang akan disatukan. Hal ini akan bersinggungan kembali dengan tugas TNI AL.

Penegakan hukum tidak mungkin dilakukan dengan prinsip satu komando atau *single agent multi task*. Dalam penegakan hukum prinsip yang bisa digunakan adalah *single agent single task*. Hal itu disebabkan karena setiap instansi telah diatur oleh undang-undang yang kekuatan hukumnya sama kuat. Oleh karena itu Bakamla sendiri juga harus mempunyai aturan sendiri yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan instansi lain yang terkait dalam pelaksanaan penegakan hukum di laut khususnya di perairan Indonesia.

Pasal 64 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan menyebutkan bahwa kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah Perairan Indonesia dan wilayah Yurisdiksi Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a ditetapkan oleh presiden. Namun Ketetapan Presiden yang dimaksud belum keluar, hal ini akan berpengaruh terhadap tugas Bakamla. Tugas Bakamla yang demikian luas belum memiliki dan belum didukung dengan ketetapan Presiden. Oleh karena itu pada 11 Maret 2022 Presiden Joko Widodo mengeluarkan aturan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan dan Yurisdiksi Indonesia guna memberikan penjelasan secara detail mengenai tugas Bakamla dalam melakukan penegakan hukum laut di laut Indonesia

Salah satu tugas pengamanan laut adalah patroli yang dilaksanakan oleh Badan dan Instansi Terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu berupa patroli bersama, patroli mandiri dan patroli terkoordinasi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan dan Yurisdiksi Indonesia. Patroli bersama ini ini diselenggarakan oleh Bakamla RI dengan menggandeng instansi terkait dan instansi teknis. Sementara, patroli mandiri diselenggarakan oleh Bakamla RI bersama instansi terkait dan bisa melibatkan instansi teknis. Sedangkan patroli terkoordinasi merupakan patroli yang diselenggarakan oleh Bakamla RI dan instansi terkait dengan instansi penegak hukum negara lain di kawasan berdasarkan perjanjian kerja sama secara bilateral atau multilateral.

Pada Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan dan Yurisdiksi Indonesia ini menjelaskan bahwa “dalam pelaksanaan patroli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Badan dan Instansi Terkait dapat melakukan terhadap kapal, instalasi, bangunan, dan pulau buatan di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Adapun pemeriksaan tersebut dilakukan secara selektif berdasarkan manajemen risiko, kecuali terdapat dugaan kuat telah terjadi pelanggaran di laut. Pemeriksaan selektif ini dilakukan dengan mempertimbangkan dugaan pelanggaran,

Artikel

kelancaran pelayaran, serta data dari sistem informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan dan Yurisdiksi Indonesia.

Dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan dan Yurisdiksi Indonesia menyatakan bahwa penegakan hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia dilaksanakan oleh Badan, Instansi Terkait, dan Instansi Teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:

1. Pengumpulan data dan informasi;
2. Penindakan; dan
3. Penyerahan hasil penindakan.

Dalam pengumpulan data dan informasi yang dilakukan oleh Bakamla bertujuan agar dapat memeriksa setiap kapal yang telah melakukan suatu pelanggaran di wilayah perairan Indonesia dan juga mengidentifikasi kapal-kapal mana saja yang boleh berlayar sesuai dengan aturan pelayaran di laut Indonesia.

Bakamla RI dapat melakukan penindakan ketika Bakamla menemukan bukti permulaan yang cukup atau tertangkap tangan, Bakamla menyerahkan hasil penindakan kepada instansi yang memiliki kewenangan penyidikan untuk pelaksanaan proses hukum berikutnya.

Dalam melakukan penyerahan hasil penindakan tentunya Bakamla akan bekerja sama dengan instansi lain sebagai upaya pencegahan penyelundupan atas barang-barang yang dinilai melanggar hukum dalam melintasi wilayah laut di Perairan Indonesia. Pasal 24 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan dan Yurisdiksi Indonesia memaparkan mengenai penyerahan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan hasil pemeriksaan, paling sedikit memuat:

1. Laporan kejadian;
2. Gambar situasi pengejaran dan penindakan/peta oleat;
3. Pernyataan tentang posisi kapal;
4. Surat perintah dan berita acara pemeriksaan kapal, orang, dan muatan;
5. Berita acara penangkapan;
6. Surat perintah dan berita acara membawa kapal dan orang;

Penyerahan hasil dilakukan dalam waktu segera kepada instansi yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyerahan hasil penindakan harus diserahkan secara lengkap dengan berita acara serah terima hasil penindakan untuk proses hukum lebih lanjut. Instansi yang memiliki kewenangan penyidikan wajib menerima dan menindaklanjuti hasil sesuai dengan ketentuan peraturan undangan. Jika instansi yang memiliki kewenangan penyidikan menolak penyerahan dan/ atau tidak menindaklanjuti hasil penindakan yang dilakukan Badan maka instansi tersebut dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal penyerahan wajib melapor kepada Menteri disertai alasan hukum.

Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan dan Yurisdiksi Indonesia memaparkan bahwa dalam mengintegrasikan sistem informasi, Badan mengembangkan:

1. Sistem penghubung;

Artikel

2. Sarana dan prasarana pendukung integrasi sistem; dan
3. Kapasitas sumber daya manusia.

Dalam rangka penetapan sistem informasi, Bakamla mengundang instansi teknis dan terkait, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan dan Yurisdiksi Indonesia. Tim kerja tersebut diharapkan nantinya akan mengoperasikan sistem, melakukan analisis data dan informasi yang diharapkan dapat menjaga keamanan dan keselamatan maritim secara maksimal, dan mendukung program pemerintah dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Melihat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan dan Yurisdiksi Indonesia ini tentunya harus memberikan kesiapan bagi pihak Bakamla untuk mempersiapkan segala sesuatunya apalagi Bakamla yang akan menjadi koordinator antara POLRI, TNI AL serta Kementerian Kelautan dan Perikanan juga instansi terkait lainnya dalam menjaga laut di wilayah perairan Indonesia sehingga Bakamla akan menjadi andalan bagi masyarakat terkait setiap permasalahan yang terjadi di wilayah laut. Oleh karena itu yang dibutuhkan saat ini adalah penguatan Bakamla. Mengingat kondisi Bakamla begitu terbatas baik dari sarana prasarana hingga SDM yang ada tidak terlalu banyak maka dibutuhkan anggaran besar untuk mempersiapkan Bakamla sebagai Koordinator dalam penyelenggaraan keamanan, keselamatan serta penegakan hukum di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa:

Mengingat pentingnya fungsi laut bagi bangsa Indonesia, maka masyarakat Indonesia wajib mengelola, menjaga, memanfaatkan dan melestarikan wilayah laut ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pentingnya fungsi laut sering kali memunculkan berbagai ancaman, meliputi penyelundupan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*), pencemaran lingkungan laut, pembuangan limbah berbahaya dan beracun (B3), dan sebagainya. Selain sebagai Negara kepulauan, Indonesia juga memiliki karakteristik laut yang cukup unik yang digunakan sebagai alur transportasi Internasional yang didukung oleh posisi *geostrategic*. Atas keuntungan tersebut Indonesia layak untuk menjadi poros maritim dunia. Dengan banyaknya keuntungan yang dimiliki Indonesia tersebut pastilah akan dibarengi oleh masalah keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia. Dalam upaya mewujudkan keamanan dan keselamatan di wilayah Indonesia serta dibarengi pula dengan niat membangun Indonesia menjadi poros maritim dunia, maka Indonesia membentuk Badan Keamanan Laut (Bakamla). Bakamla dalam menjalankan patroli juga harus mengutamakan efektivitas dan efisiensi dalam rangka mencapai tujuan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan dan Yurisdiksi Indonesia yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) tersebut.

Dalam penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan dan Yurisdiksi Indonesia dilaksanakan oleh:

Artikel

1. Menteri;
2. Badan;
3. Instansi Terkait; dan
4. Instansi Teknis

Badan berperan sebagai koordinator kementerian/lembaga pada forum internasional di bidang keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di laut sesuai dengan ketentuan peraturan di bidang hubungan luar negeri sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan dan Yurisdiksi Indonesia. Dalam regulasi tersebut, kewenangannya hanya akan menjadi milik Bakamla saja.

Dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan dan Yurisdiksi Indonesia menjelaskan bahwa Instansi Terkait terdiri atas kementerian yang menyelenggarakan fungsi di bidang kepabebaran, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pelayaran, serta Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Kresna Law. "Arief Kresna," January 5, 2018. <http://ariefkresnalaw.wordpress.com>.
- Atmosudirjo, S. Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, n.d.
- Azis, Nazili Abdul. "Kewenangan Badan Keamanan Laut (Bakamla) Dalam Pelaksanaan Pengamanan Di Wilayah Perairan Indonesia." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2017): 1–13.
- Damang. "Pengertian Kewenangan." Accessed June 30, 2022. <http://www.negarahukum.com/hokum/pengertian-kewenangan.html>.
- Hadjon, Philipus M. "TENTANG WEWENANG." *Yuridika* 7, no. 5–6 (1997). <https://doi.org/10.20473/ydk.v7i5-6.5769>.
- Hidayat, Taufik. "Penerapan Prinsip Efektif Dan Efisien Dalam Pelaksanaan Monitoring Kegiatan Penelitian." *Majalah Media Perencana* 2, no. 1 (2021): 42–50.
- "Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)." Accessed June 29, 2022. <http://kemendagri.go.id/news/2012/07/13/pulau-lari-larian-segera-didaftarkan-ke-pbb>.
- Mauna, Boer. *Hukum Internasional: Pengertian Peranana Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Alumni, 2001.
- Munaf, M. S. "Kajian Sistem Operasi Tersinergi Bakamla Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan." *Jurnal Sositologi* 14, no. 3 (2015): 273–88.
- Puasa, Rafly Rilandi, Johny Lumolos, and Neni Kumayas. "Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro." *Jurnal Eksekutif* 1, no. 1 (2018).
- Samiaji, Ranu. "Harmonisasi Kewenangan Lembaga Negara Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Fishing Di Perairan Indonesia." PhD Thesis, Brawijaya University, 2015.
- Sunyowati, Dina, and Enny Narwati. *Buku Ajar Hukum Laut*. Airlangga University Press, 2013.
- Susanto, and Dicky Munaf R. *Komando Dan Pengendalian Keamanan Dan Keselamatan Laut : Berbasis Sistem Peringatan Dini*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.

Artikel

Syafrudin, Ateng. "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih Dan Bertanggung Jawab." *Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung*, 2000.

Trisianty, Denisa. "Peraturan Pemerintah Terkait Peran Bakamla Resmi Diberlakukan <https://M.Rri.Co.Id/Nasional/Hukum/1393144/Peraturan-Pemerintah-Terkait-Peran-Bakamla-Resmi-Diberlakukan>," 2022.

<https://m.rri.co.id/nasional/hukum/1393144/peraturan-pemerintah-terkait-peran-bakamla-resmi-diberlakukan>.

Wasisto, Gentur. "Kewenangan Bakamla Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Tertentu Dilaut Berdasarkan Uu No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan." PhD Thesis, Brawijaya University, 2015.

Zakky. "Kondisi Geografis Indonesia Beserta Keadaan Penduduk & Pengaruhnya." *ZonaReferensi.com* (blog), January 16, 2018. <https://www.zonareferensi.com/kondisi-geografis-indonesia/>.

- **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan dan Yurisdiksi Indonesia